

BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/117/Kep/410.012/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR BAWAH TANAH
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang usaha Air Bawah Tanah agar memperoleh manfaat yang berdayaguna dan berhasilguna dengan wawasan lingkungan, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 613 Tahun 1986 Tentang Kelompok Kerja Pembinaan Air Bawah Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pengairan;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Tentang Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEK/2000 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggara an Tugas Pemerintahan dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Kelompok Kerja Air Bawah Tanah Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/117/Kep/410.012/2002

Tanggal : 21 Februari 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA AIR BAWAH TANAH
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN
1.	Pembina I	Bupati Lamongan
2.	Pembina II	Wakil Bupati Lamongan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Ketua merangkap anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lamongan
5.	Wakil Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan
7.	Anggota	1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan ; 2. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan ; 3. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Lamongan ; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ; 5. Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan ; 6. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan ; 8. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Lamongan.

WAKIL BUPATI LAMONGAN

Ttd,

SOETARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI LAMONGAN

ASISTEN TATA PRAJA

Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM



RIHARI PURWANTO, SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 010.170.775

BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/118/Kep/410.012/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diberikannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 33 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Kelompok Kerja Pertambangan Umum Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi di bidang Pertambangan Umum Kabupaten Lamongan; ^{energi} ^{sert} ^{ABT.}
 - b. Melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang usaha pertambangan; ✓
 - c. Mengadakan pengawasan Fisik di Lapangan guna ketertiban setiap penggalian bahan galian golongan C dan melaksanakan penggalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 33 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 21 Pebruari 2002

WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd,
SOETARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA RAJA
Jub.

KEPALA BAGIAN HUKUM



R. HARI PURWANTO, SH., MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 170 775

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERTAMANGAN UMUM
 DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN
1.	Permbina I	Bupati Lamongan
2.	Permbina II	Wakil Bupati Lamongan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Ketua merangkap anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lamongan
5.	Wakil Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan Selda Kabupaten Lamongan
7.	Anggota	1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan ; 2. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Lamongan ; 3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ; 4. Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lamongan; 5. Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Lamongan ; 6. Kepala Bagian Hukum Selda Kabupaten Lamongan ; 7. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Selda Kabupaten Lamongan.

WAKIL BUPATI LAMONGAN
 Ttd,
 SOETARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. BUPATI LAMONGAN
 ASISTEN TATA PRAJA
 ob.

KEPALA BAGIAN HUKUM



R. HAKI PURWANING, SH., MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 010 170 775